



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240);
9. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 588);
10. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 592);

11. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 593);
12. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 596);
13. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan dan Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 600);
14. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 603);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat DPUTRP adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah.

6. Dinas Perikanan yang selanjutnya disingkat DIPERKAN adalah Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah.
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan yang selanjutnya disingkat DIPERKIMHUB adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah.
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat DISPERINDAGKOP-UKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tengah.
9. Dinas Pertanian yang selanjutnya disingkat DIPERTA adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tengah.
10. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah pada Kabupaten Bangka Tengah.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas dan badan Kabupaten Bangka Tengah.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas dan Badan Daerah.
- (2) UPTD Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. UPTD pada DPUTRP, yaitu UPTD Pengelolaan Air Minum Kelas A;
 - b. UPTD pada DLH, yaitu:
 1. UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A; dan
 2. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Kelas B.
 - c. UPTD pada DIPERKAN, yaitu:
 1. UPTD Perikanan Budidaya Kelas A; dan
 2. UPTD Tempat Pelelangan Ikan Bangka Tengah Kelas A.
 - d. UPTD pada DIPERKIMHUB, yaitu UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kelas A;
 - e. UPTD pada DISPERINDAGKOP-UKM, yaitu UPTD Metrologi dan Pengelolaan Pasar Kelas A; dan

- f. UPTD pada DIPERTA, yaitu UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kelas A.
- (3) UPTD badan pada BPPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. UPTD Pendapatan Kecamatan Koba Kelas A;
 - b. UPTD Pendapatan Kecamatan Pangkalanbaru Kelas A;
 - c. UPTD Pendapatan Kecamatan Sungaiselan Kelas A;
 - d. UPTD Pendapatan Kecamatan Simpangkatis Kelas A;
 - e. UPTD Pendapatan Kecamatan Namang Kelas A; dan
 - f. UPTD Pendapatan Kecamatan Lubukbesar Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu UPTD Pengelolaan Air Minum pada DPUTRP

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

UPTD Pengelolaan Air Minum dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala DPUTRP.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD Pengelolaan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPUTRP di bidang Layanan Umum Air Minum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Air Minum, mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pengoordinasian data pelayanan teknis pelaksanaan air minum;

- b. penyusunan rencana dan teknis operasional pengelolaan air minum;
- c. pelaksanaan operasional pengelolaan air minum;
- d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Pengelolaan Air Minum;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan air minum; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Air Minum, terdiri dari:
 - a. kepala UPTD;
 - b. subbagian tata usaha;
 - c. koordinator wilayah kerja/unit kerja nonstruktural; dan
 - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD Pengelolaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4 Penjabaran Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu kepala DPUTRP dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan di UPTD Pengelolaan Air Minum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pembantuan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh kepala DPUTRP;

- b. pengoordinasian dan pengelolaan pelaksanaan teknis kegiatan;
- c. pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pengelolaan air minum;
- d. pembuatan dan penyampaian laporan tentang kegiatan dan perkembangan yang terjadi di UPTD Pengelolaan Air Minum secara berkala dan tepat waktu;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan air minum;
- f. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan kepala UPTD Pengelolaan Air Minum;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- h. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- j. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam urusan ketatausahaan.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala subbagian dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat;
 - c. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
 - d. pelaksanaan urusan keuangan, administrasi data dan pelaporan;
 - e. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Subbagian Tata Usaha;

- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- g. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- i. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- k. pembagian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. pemberian petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Koordinator Wilayah Kerja/Unit Kerja Nonstruktural

Pasal 8

- (1) Koordinator wilayah kerja/unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan jabatan nonstruktural yang mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Perikanan Budidaya dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan di UPTD Tempat Pelelangan Ikan Bangka Tengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator wilayah kerja/unit kerja nonstruktural mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pembantuan pelaksanaan tugas UPTD Perikanan Budidaya;
 - b. pembantuan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perikanan budidaya yaitu pengelolaan penangkaran penyu Guntung, depo pemasaran ikan Jelutung atau dan lain-lain; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
UPTD Laboratorium Lingkungan pada DLH

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 9

UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala DLH.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DLH di bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Lingkungan, mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pengelolaan laboratorium lingkungan;
 - b. pelaksanaan operasional pengelolaan laboratorium lingkungan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan laboratorium lingkungan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan, terdiri dari:
 - a. kepala UPTD;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Struktur organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Penjabaran Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala DLH dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan di UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Kepala DLH;
 - b. pengoordinasian dan pengelolaan pelaksanaan teknis kegiatan;
 - c. pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pengujian kualitas lingkungan;
 - d. pembuatan dan penyampaian laporan tentang kegiatan dan perkembangan yang terjadi di UPTD Laboratorium Lingkungan secara berkala dan tepat waktu;
 - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan laboratorium lingkungan;
 - f. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan kepala UPTD Pengelolaan laboratorium lingkungan;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - h. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - i. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - j. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
 - k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

1. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu kepala UPTD dalam urusan ketatausahaan.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala subbagian dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat;
 - c. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
 - d. pelaksanaan urusan keuangan, administrasi data dan pelaporan;
 - e. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Subbagian Tata Usaha;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - g. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - h. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - i. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
 - j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - k. pembagian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - l. pemberian petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
UPTD Tempat Pemrosesan Akhir pada DLH

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 14

UPTD Tempat Pemrosesan Akhir dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala DLH.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) UPTD Tempat Pemrosesan Akhir mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DLH di bidang persampahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Tempat Pemrosesan Akhir mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pengelolaan tempat pemrosesan akhir persampahan;
 - b. pelaksanaan operasional pengelolaan tempat pemrosesan akhir persampahan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan tempat pemrosesan akhir; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi UPTD Tempat Pemrosesan Akhir, terdiri dari:
 - a. kepala UPTD; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Struktur organisasi UPTD Tempat Pemrosesan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Penjabaran Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu kepala DLH dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan di UPTD Tempat Pemrosesan Akhir.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Kepala DLH;
 - b. pengoordinasian dan pengelolaan pelaksanaan teknis kegiatan;
 - c. pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam bidang persampahan;
 - d. pembuatan dan penyampaian laporan tentang kegiatan dan perkembangan yang terjadi di UPTD Tempat Pemrosesan Akhir secara berkala dan tepat waktu;
 - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan tempat pengelolaan sampah;
 - f. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - h. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - i. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - j. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
 - k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
UPTD Perikanan Budidaya pada DIPERKAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 18

UPTD Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala DIPERKAN.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 19

- (1) UPTD Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pelaksanaan sebagian tugas DIPERKAN bidang budidaya ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perikanan Budidaya mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - b. pelaksana teknis operasional lapangan UPTD;
 - c. pelayanan administrasi perkantoran UPTD;
 - d. operasional pengelolaan sumber induk unggul dan benih unggul beserta sumber daya manusia;
 - e. produksi/penyediaan sumber induk dan benih ikan;
 - f. percontohan penerapan teknologi perikanan budidaya;
 - g. pengawasan mutu dan distribusi benih ikan;
 - h. penelitian dan pengamatan hama penyakit perikanan budidaya;
 - i. pelayanan dan penjualan hasil perikanan budidaya;
 - j. pembinaan masyarakat umum dan khususnya unit pembenihan rakyat (UPR), pembudidaya ikan/kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan);
 - k. pelatihan dan pembelajaran bagi pelajar/mahasiswa, pembudidaya dan Pokdakan;
 - l. pelaksanaan ketatausahaan;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD Perikanan Budidaya; dan
 - n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perikanan Budidaya, terdiri atas:
 - a. kepala UPTD;
 - b. subbagian tata usaha;
 - c. koordinator wilayah kerja/unit kerja nonstruktural; dan
 - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Penjabaran Tugas dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu kepala DIPERKAN dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan UPTD Perikanan Budidaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pembantuan perumusan kebijakan teknis di bidang budidaya perikanan;
 - b. pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam bidang budidaya perikanan;
 - c. pembuatan dan penyampaian laporan tentang kegiatan pengembangan budidaya perikanan secara berkala dan tepat waktu;
 - d. pengoordinasian dengan unit kerja yang terkait untuk kelancaran pengelolaan tugas;
 - e. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan kepala UPTD Perikanan Budidaya;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

- g. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- i. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu kepala UPTD dalam urusan ketatausahaan.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat;
 - c. pelaksanaan urusan umum, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
 - d. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Subbagian Tata Usaha;
 - e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - f. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - g. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - h. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
 - i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - j. pembagian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. pemberian petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Koordinator Wilayah Kerja/Unit Kerja Nonstruktural

Pasal 23

- (1) Koordinator wilayah kerja/unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, merupakan jabatan nonstruktural yang mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Perikanan Budidaya dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan di UPTD Tempat Pelelangan Ikan Bangka Tengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator wilayah kerja/unit kerja nonstruktural mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pembantuan pelaksanaan tugas UPTD Perikanan Budidaya;
 - b. pembantuan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perikanan budidaya yaitu pengelolaan penangkaran penyu Guntung, depo pemasaran ikan Jelutung atau dan lain-lain; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

UPTD Tempat Pelelangan Ikan Bangka Tengah
pada DIPERKAN

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 24

UPTD Tempat Pelelangan Ikan Bangka Tengah dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala DIPERKAN.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 25

- (1) UPTD Tempat Pelelangan Ikan Bangka Tengah mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayahnya dan melaksanakan pengawasan pemanfaatan sumber daya penangkapan untuk pelestariannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Tempat Pelelangan Ikan Bangka Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana tempat pelelangan ikan;
 - b. pelaksanaan pelayanan teknis kapal perikanan;
 - c. pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban dan kebersihan kawasan tempat pelelangan ikan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di wilayahnya untuk peningkatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pengawasan, penanganan, pengolahan serta pemasaran hasil dan mutu hasil perikanan;
 - f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, dan statistik perikanan;
 - g. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi UPTD Tempat Pelelangan Ikan Bangka Tengah, terdiri dari:
 - a. kepala UPTD;
 - b. subbagian tata usaha;
 - c. koordinator wilayah kerja/unit kerja nonstruktural;
dan
 - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD Tempat Pelelangan Ikan Bangka Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Penjabaran Tugas dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala DIPERKAN dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan di UPTD Tempat Pelelangan Ikan Bangka Tengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pelelangan ikan;
 - c. pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perikanan tangkap;
 - d. pembuatan dan penyampaian laporan tentang kegiatan pengembangan perikanan tangkap secara berkala dan tepat waktu;
 - e. pengoordinasian dengan unit kerja yang terkait untuk kelancaran pengelolaan tugas;
 - f. pengoordinasian dengan unit kerja yang terkait untuk kelancaran pengelolaan tugas;
 - g. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan Bangka Tengah;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - i. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - j. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - k. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
 - l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan Bangka Tengah dalam urusan ketatausahaan.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat;
 - c. pelaksanaan urusan umum, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
 - d. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan subbagian tata usaha;
 - e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - f. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - g. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - h. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
 - i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - j. pembagian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. pemberian petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Koordinator Wilayah Kerja/Unit Kerja Nonstruktural

Pasal 29

- (1) Koordinator wilayah kerja/unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, merupakan jabatan nonstruktural yang mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan Bangka Tengah dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan di UPTD Tempat Pelelangan Ikan Bangka Tengah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator wilayah kerja/unit kerja nonstruktural mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pembantuan pelaksanaan tugas UPTD Tempat Pelelangan Ikan Bangka Tengah;
 - b. pembantuan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perikanan tangkap yaitu pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan
pada DIPERKIMHUB

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 30

UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala DIPERKIMHUB.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 31

- (1) UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DIPERKIMHUB di bidang prasarana teknis perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana prasarana teknis perhubungan sesuai dengan rencana kerja DIPERKIMHUB;
 - b. pembantuan tugas DIPERKIMHUB dalam melaksanakan koordinasi perencanaan kegiatan teknis pembangunan prasarana perhubungan;
 - c. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan teknis prasarana perhubungan;

- d. pembantuan penyusunan program dan kegiatan teknis prasarana perhubungan;
- e. pembantuan perumusan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran prasarana perhubungan;
- f. pembantuan penyelenggaraan manajemen dan rekeyasa lalu lintas jalan kabupaten berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
- g. pembantuan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
- h. membantu pengumpulan, pengolahan dan analisis database di bidang prasarana perhubungan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada DIPERKIMHUB;
- j. pengoordinasian tugas UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan yang ada di bawah pengawasan DIPERKIMHUB;
- k. membantu pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- l. pelaksana teknis operasional UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan;
- m. pelayanan administrasi perkantoran UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan;
- n. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan, terdiri atas:
 - a. kepala UPTD;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD Prasarana Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Penjabaran Tugas dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala DIPERKIMHUB dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan di UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. membantu perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana teknis perhubungan;
 - b. pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam bidang prasarana teknis perhubungan;
 - c. pembuatan dan penyampaian laporan tentang kegiatan pengembangan prasarana teknis perhubungan secara berkala dan tepat waktu kepada Kepala DIPERKIMHUB;
 - d. pengoordinasian dengan unit kerja yang terkait untuk kelancaran pengelolaan tugas DIPERKIMHUB;
 - e. pengoordinasian dengan unit kerja yang terkait untuk kelancaran pengelolaan tugas;
 - f. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan kepala UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - h. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - i. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - j. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
 - k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan dalam urusan ketatausahaan.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala Subbagian dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat;
 - c. pelaksanaan urusan umum, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
 - d. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan subbagian tata usaha;
 - e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - f. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - g. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - h. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
 - i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - j. pembagian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. pemberian petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
UPTD Metrologi dan Pengelolaan Pasar pada
DISPERINDAGKOP-UKM

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 35

UPTD Metrologi dan Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala DISPERINDAGKOP-UKM.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 36

- (1) UPTD Metrologi Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DISPERINDAGKOP-UKM di bidang perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Metrologi dan Pengelolaan Pasar, mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional metrologi dan pengelolaan pasar;
 - b. pelaksanaan operasional metrologi dan Pengelolaan Pasar;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan metrologi dan Pengelolaan Pasar; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi dan Pengelolaan Pasar, terdiri atas:
 - a. kepala UPTD;
 - b. subbagian tata usaha;
 - c. koordinator wilayah kerja/unit kerja nonstruktural; dan
 - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD Metrologi dan Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Penjabaran Tugas dan Fungsi

Pasal 38

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala DIPERTA dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan di UPTD Metrologi dan Pengelolaan Pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Kepala DISPERINDAGKOP-UKM;
 - b. pengoordinasian dan pengelolaan pelaksanaan teknis kegiatan;
 - c. pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam bidang metrologi dan pengelolaan pasar;
 - d. pembuatan dan penyampaian laporan tentang kegiatan dan perkembangan yang terjadi di UPTD Metrologi dan Pengelolaan Pasar secara berkala dan tepat waktu;
 - e. pengoordinasian dengan unit kerja yang terkait untuk kelancaran pengelolaan tugas DISPERINDAGKOP-UKM;
 - f. pengoordinasian dengan unit kerja yang terkait untuk kelancaran pengelolaan tugas;
 - g. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan kepala UPTD Metrologi dan Pengelolaan Pasar;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - i. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - j. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - k. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
 - l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu kepala UPTD dalam urusan ketatausahaan.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala subbagian dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat;
 - c. pelaksanaan urusan umum, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
 - d. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan subbagian tata usaha;
 - e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - f. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - g. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - h. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
 - i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - j. pembagian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. pemberian petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Koordinator Wilayah Kerja/Unit Kerja Nonstruktural

Pasal 40

- (1) Koordinator wilayah kerja/unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan jabatan nonstruktural yang mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Metrologi dan Pengelolaan Pasar dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan di UPTD Metrologi dan Pengelolaan Pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator wilayah kerja/unit kerja nonstruktural mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pembantuan pelaksanaan tugas UPTD Metrologi dan Pengelolaan Pasar;
 - b. pembantuan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di kemetrologian dan pengelolaan pasar; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan pada DIPERTA

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 41

UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala DIPERTA.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 42

- (1) UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DIPERTA di bidang pertanian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pengelolaan Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. pelaksanaan operasional pengelolaan Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - e. produksi/penyediaan sumber benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. produksi/penyedia benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. penelitian dan pengamatan hama penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - h. pelayanan dan penjualan hasil pertanian;
 - i. pembinaan petani/kelompok tani/penangkar benih;
 - j. pelatihan dan pembelajaran bagi pelajar, petani, kelompok tani; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 43

- (2) Susunan Organisasi UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri atas:
- a. kepala UPTD;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Penjabaran Tugas dan Fungsi

Pasal 44

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala DIPERTA dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan di UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Kepala DIPERTA;
 - b. pengoordinasian dan pengelolaan pelaksanaan teknis kegiatan;
 - c. pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Pengelolaan produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. pembuatan dan penyampaian laporan tentang kegiatan dan perkembangan yang terjadi di UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan secara berkala dan tepat waktu;
 - e. pengoordinasian dengan unit kerja yang terkait untuk kelancaran pengelolaan tugas DIPERTA;
 - f. pengoordinasian dengan unit kerja yang terkait untuk kelancaran pengelolaan tugas;
 - g. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan kepala UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - i. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - j. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - k. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
 - l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu kepala UPTD dalam urusan ketatausahaan.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala subbagian dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat;
 - f. pelaksanaan urusan umum, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
 - g. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan subbagian tata usaha;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - i. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - j. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - k. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
 - l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - m. pembagian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - n. pemberian petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

UPTD Pendapatan Kecamatan Koba, UPTD Pendapatan Kecamatan Pangkalanbaru, UPTD Pendapatan Kecamatan Sungaiselan, UPTD Pendapatan Kecamatan Simpangkatis, UPTD Pendapatan Kecamatan Namang, dan UPTD Kecamatan Lubuk Besar pada BPPRD

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 46

UPTD Pendapatan Kecamatan Koba, UPTD Pendapatan Kecamatan Pangkalanbaru, UPTD Pendapatan Kecamatan Sungaiselan, UPTD Pendapatan Kecamatan Simpangkatis, UPTD Pendapatan Kecamatan Namang, dan UPTD Kecamatan Lubuk Besar dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala BPPRD.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 47

- (1) UPTD Pendapatan Kecamatan Koba, UPTD Pendapatan Kecamatan Pangkalanbaru, UPTD Pendapatan Kecamatan Sungaiselan, UPTD Pendapatan Kecamatan Simpangkatis, UPTD Pendapatan Kecamatan Namang, dan UPTD Kecamatan Lubuk Besar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPPRD di bidang pajak dan retribusi Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pendapatan Kecamatan Koba, UPTD Pendapatan Kecamatan Pangkalanbaru, UPTD Pendapatan Kecamatan Sungaiselan, UPTD Pendapatan Kecamatan Simpangkatis, UPTD Pendapatan Kecamatan Namang, dan UPTD Kecamatan Lubuk Besar, mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pengelolaan UPTD pendapatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan operasional pengelolaan UPTD pendapatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD pendapatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pendapatan Kecamatan Koba, UPTD Pendapatan Kecamatan Pangkalanbaru, UPTD Pendapatan Kecamatan Sungaiselan, UPTD Pendapatan Kecamatan Simpangkatis, UPTD Pendapatan Kecamatan Namang, dan UPTD Kecamatan Lubuk Besar, terdiri atas:
 - a. kepala UPTD;
 - b. subbagian tata usaha;
 - c. koordinator wilayah kerja/unit kerja nonstruktural; dan
 - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran IX, lampiran X, lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Penjabaran Tugas dan Fungsi

Pasal 49

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala BPPRD dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan pada UPTD sesuai dengan lingkupnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. membantu perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Kepala BPPRD;
 - b. pengoordinasian dan pengelolaan pelaksanaan teknis kegiatan;
 - c. pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Pengelolaan Pendapatan;
 - d. pembuatan dan penyampaian laporan tentang kegiatan dan perkembangan yang terjadi di UPTD pendapatan sesuai dengan lingkupnya secara berkala dan tepat waktu;
 - e. pengoordinasian dengan unit kerja yang terkait untuk kelancaran pengelolaan tugas BPPRD;

- f. pengoordinasian dengan unit kerja yang terkait untuk kelancaran pengelolaan tugas;
- g. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan kepala UPTD sesuai dengan lingkupnya;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- i. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- j. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- k. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu kepala UPTD dalam urusan ketatausahaan.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala subbagian dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat;
 - c. pelaksanaan urusan umum, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
 - d. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan subbagian tata usaha;
 - e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - f. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - g. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - h. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
 - i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

- j. pembagian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. pemberian petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Koordinator Wilayah Kerja/Unit Kerja Nonstruktural

Pasal 51

- (1) koordinator wilayah kerja/unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, merupakan jabatan nonstruktural yang mempunyai tugas membantu Kepala UPTD pendapatan sesuai dengan lingkupnya dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan di UPTD Pendapatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator wilayah kerja/unit kerja nonstruktural mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pembantuan pelaksanaan tugas UPTD pendapatan sesuai dengan lingkupnya;
 - b. pembantuan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pendapatan sesuai dengan wilayah kerjanya; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 52

- (1) Pada UPTD dinas dan badan Daerah dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan kegiatan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jumlah tenaga jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V ESELONERING

Pasal 54

- (1) Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (2) Kepala UPTD Kelas B, dan kepala subbagian pada UPTD dinas dan badan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IV b.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 55

- (1) Kepala UPTD dinas dan badan Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi.
- (2) Kepala UPTD dinas dan badan Daerah bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPTD dinas dan badan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan/atau kepala badan serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 56

Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) UPTD dinas dan badan Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat UPTD dimaksud, yang terbentuk berdasarkan peraturan Bupati ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Pelantikan pejabat UPTD dinas dan badan Daerah dilaksanakan paling lambat pada awal Januari 2018.
- (3) Terhadap hak-hak keuangan pejabat dan pegawai yang bertugas pada UPTD dinas dan badan Daerah yang ada saat ini tetap dibayarkan dan kegiatan operasional UPTD dimaksud tetap dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2017.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, untuk pertama kali, berlaku sejak tanggal pelantikan pejabat yang akan menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap UPTD Pendapatan Kecamatan Simpangkatis, UPTD Pendapatan Kecamatan Namang, dan UPTD Kecamatan Lubuk Besar belum dapat dilakukan pengisian jabatan, maka dalam melaksanakan tugasnya dapat ditunjuk koordinator wilayah kerja/unit kerja nonstruktural.

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang Berbentuk Badan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2013 Nomor 360), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang Berbentuk Badan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 462), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd

IBNU SALEH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 28 Desember 2017

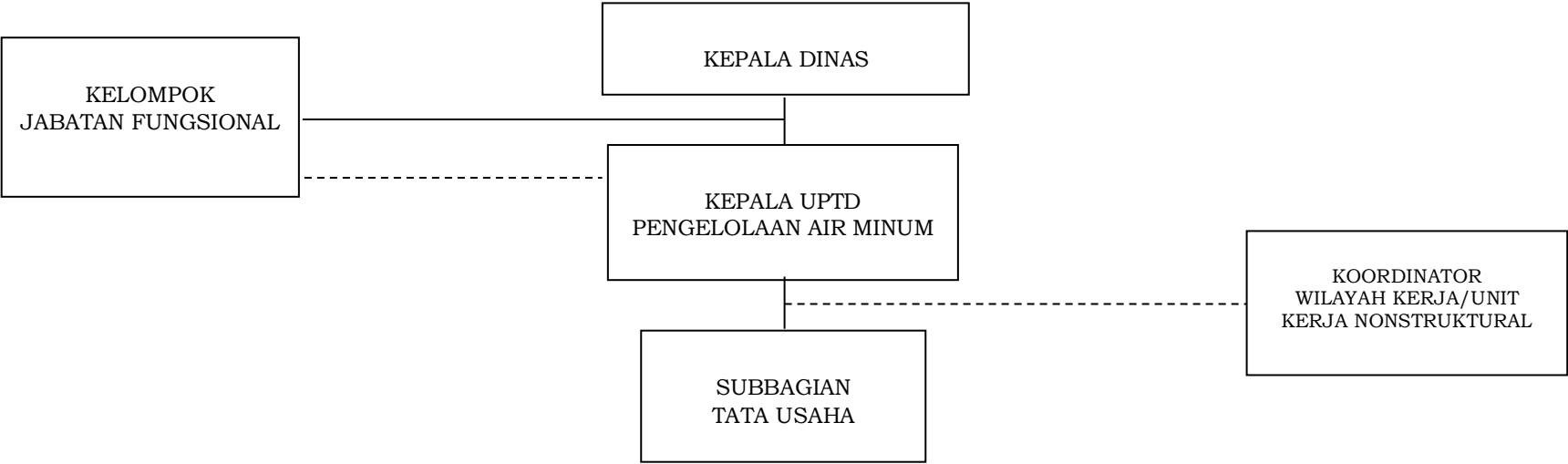
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 679

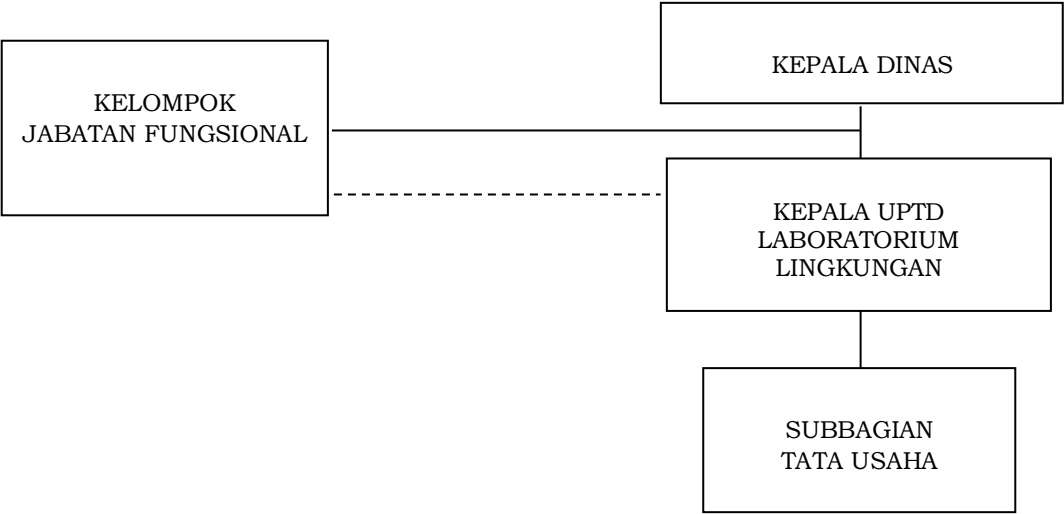
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM PADA DPUTRP (KELAS A)



Keterangan :
—— garis struktural
----- garis fungsional/koordinasi

BUPATI BANGKA TENGAH,
ttd
IBNU SALEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DLH (KELAS A)



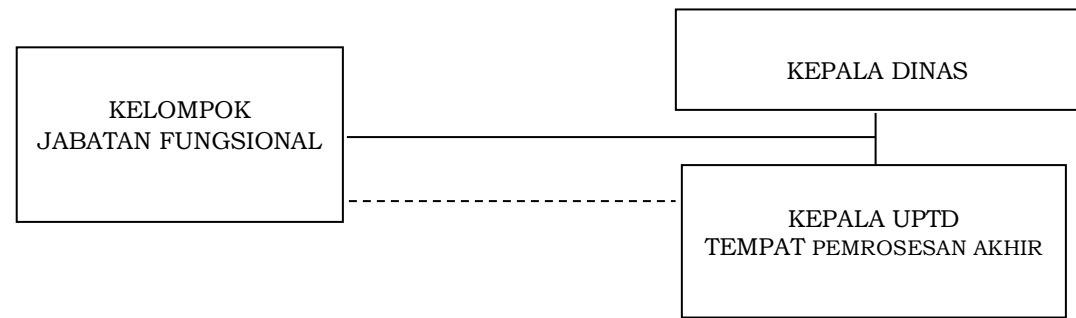
Keterangan :
—— garis struktural
----- garis fungsional/koordinasi

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd

IBNU SALEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR PADA DLH (KELAS B)



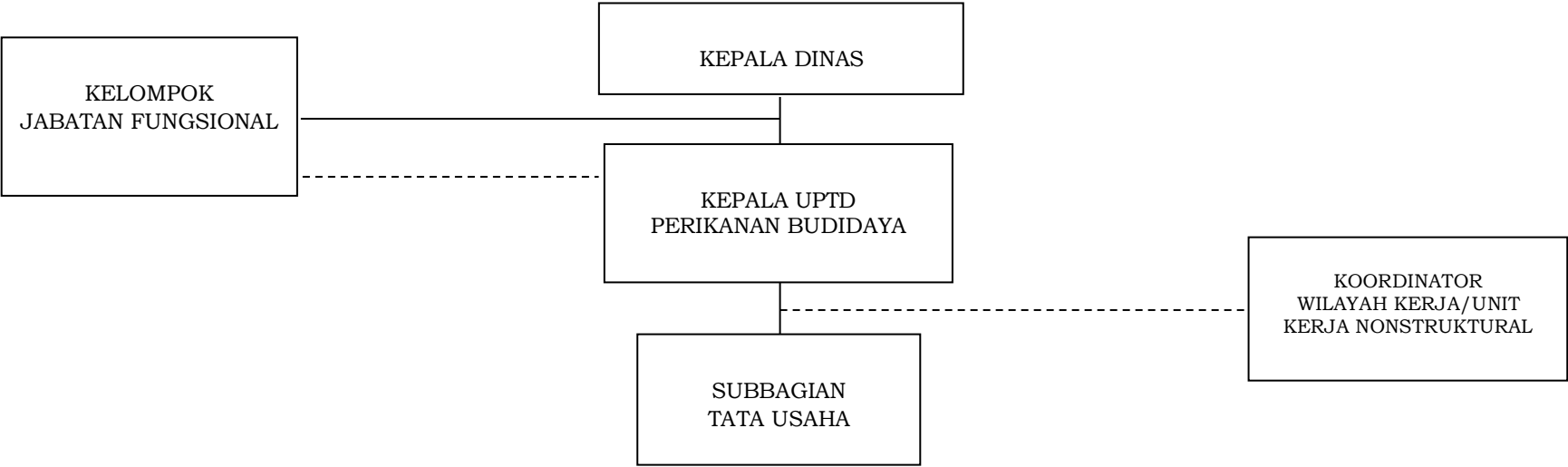
Keterangan :
—— garis struktural
----- garis fungsional/koordinasi

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd

IBNU SALEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERIKANAN BUDIDAYA PADA DIPERKAN (KELAS A)



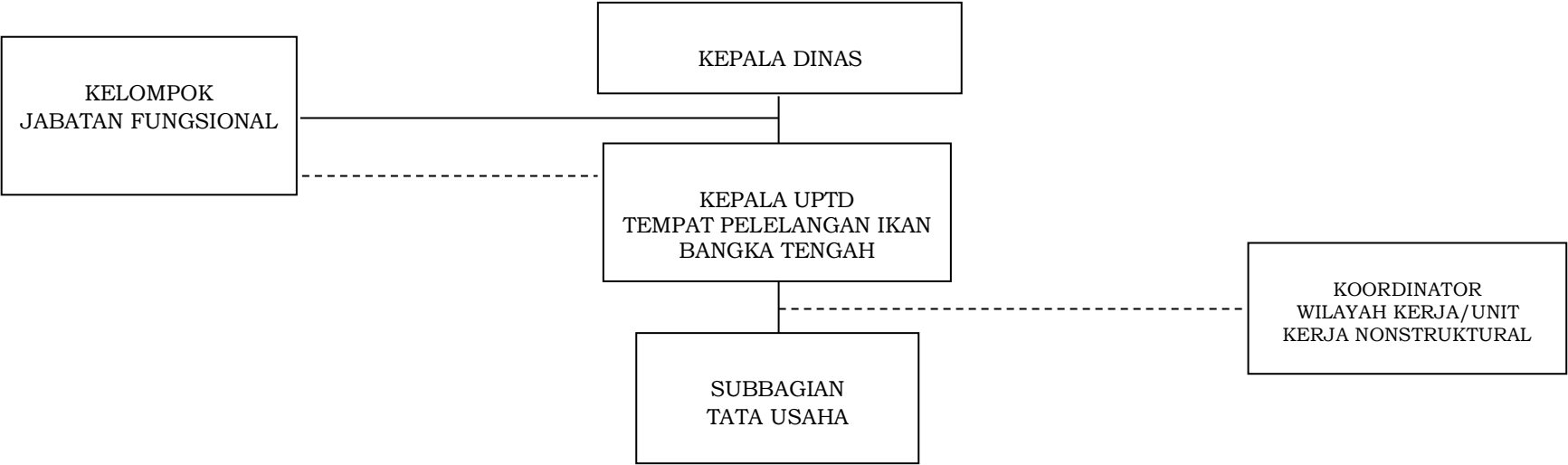
Keterangan :
—— garis struktural
----- garis fungsional/koordinasi

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd

IBNU SALEH

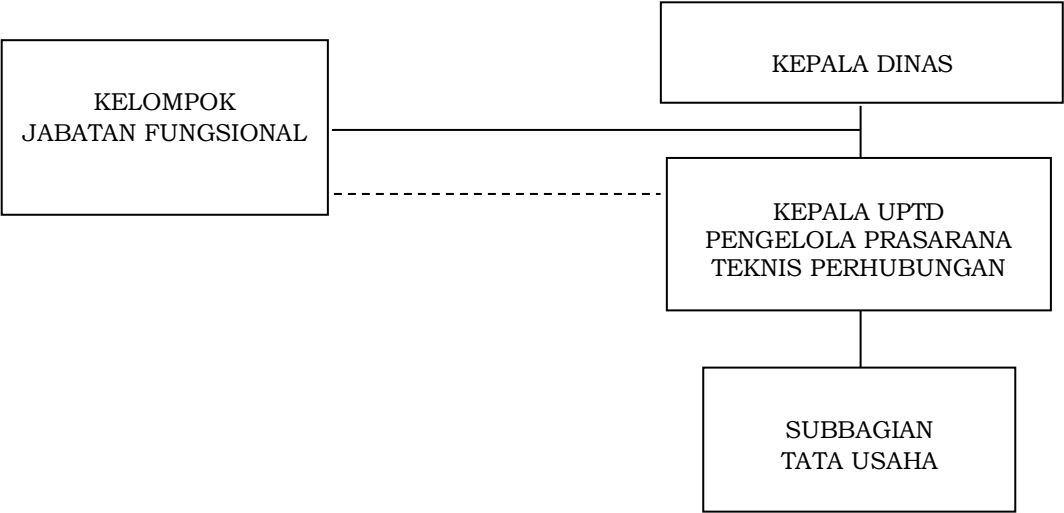
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN BANGKA TENGAH PADA DIPERKAN (KELAS A)



Keterangan :
—— garis struktural
----- garis fungsional/koordinasi

BUPATI BANGKA TENGAH,
ttd
IBNU SALEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN (KELAS A)



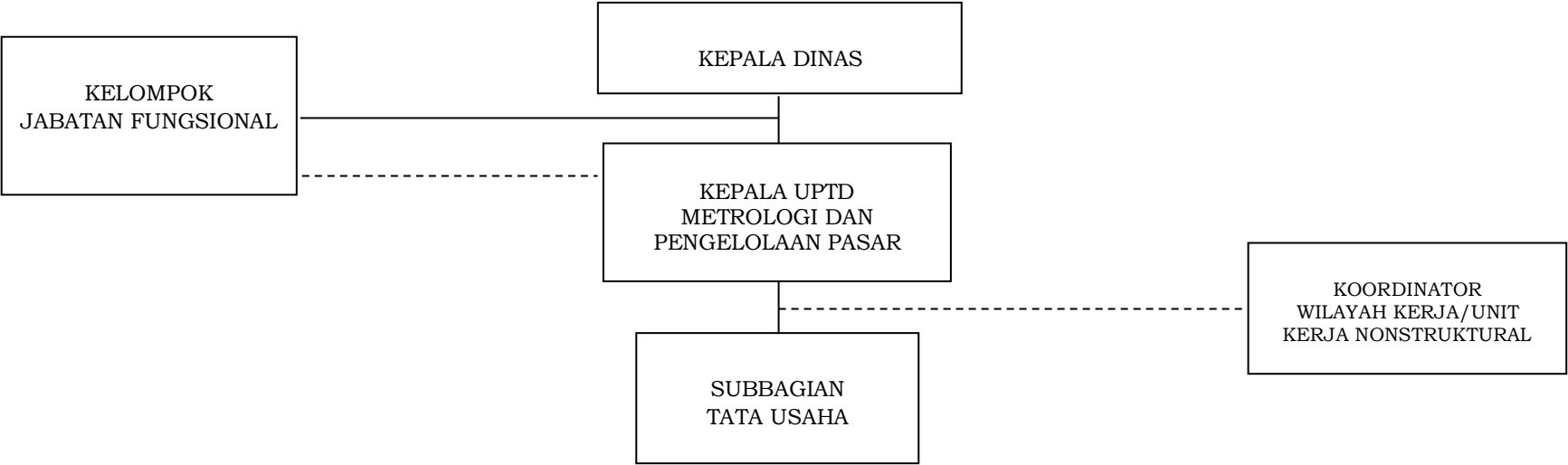
Keterangan :
—— garis struktural
----- garis fungsional/koordinasi

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd

IBNU SALEH

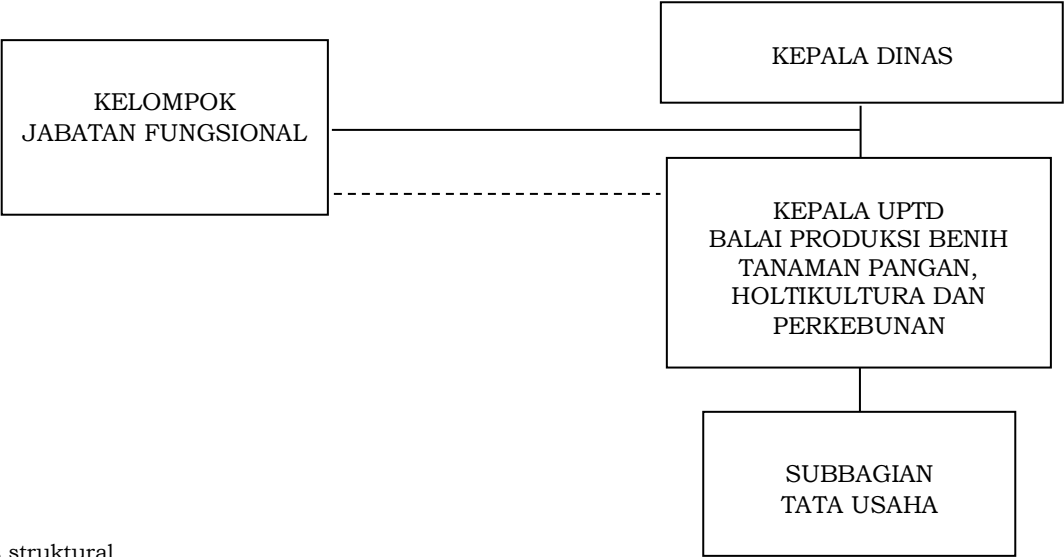
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD METROLOGI DAN PENGELOLAAN PASAR PADA DISPERINDAGKOP-UKM (KELAS A)



Keterangan :
—— garis struktural
----- garis fungsional/koordinasi

BUPATI BANGKA TENGAH,
ttd
IBNU SALEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN PADA DIPERTA (KELAS A)



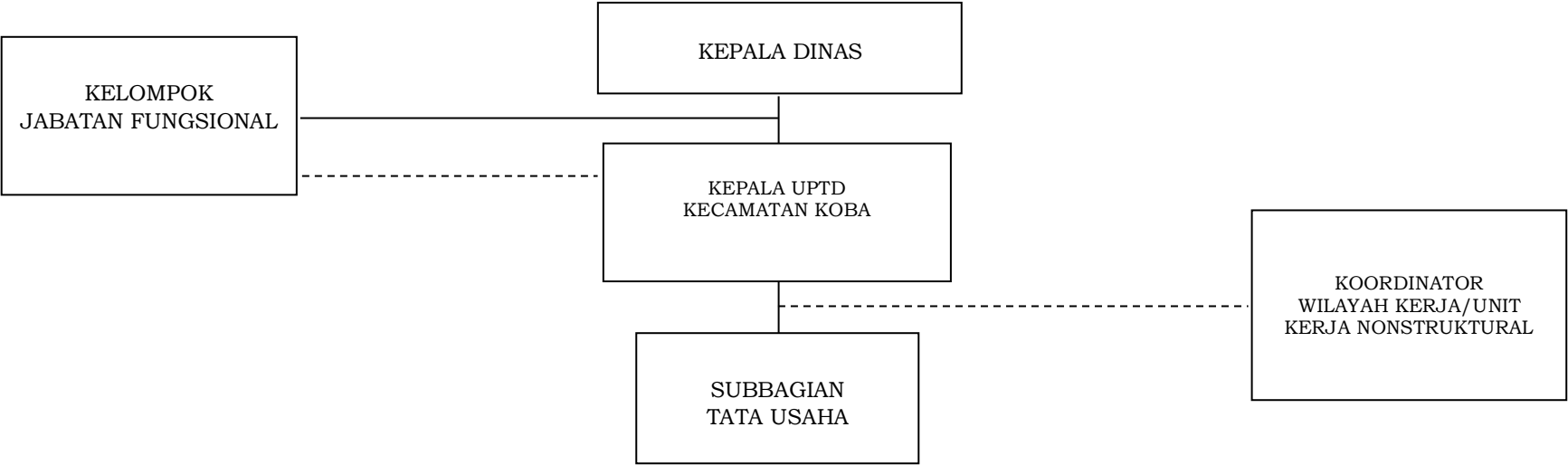
Keterangan :
—— garis struktural
----- garis fungsional/koordinasi

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd

IBNU SALEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENDAPATAN KECAMATAN KOBA PADA BPPRD (KELAS A)



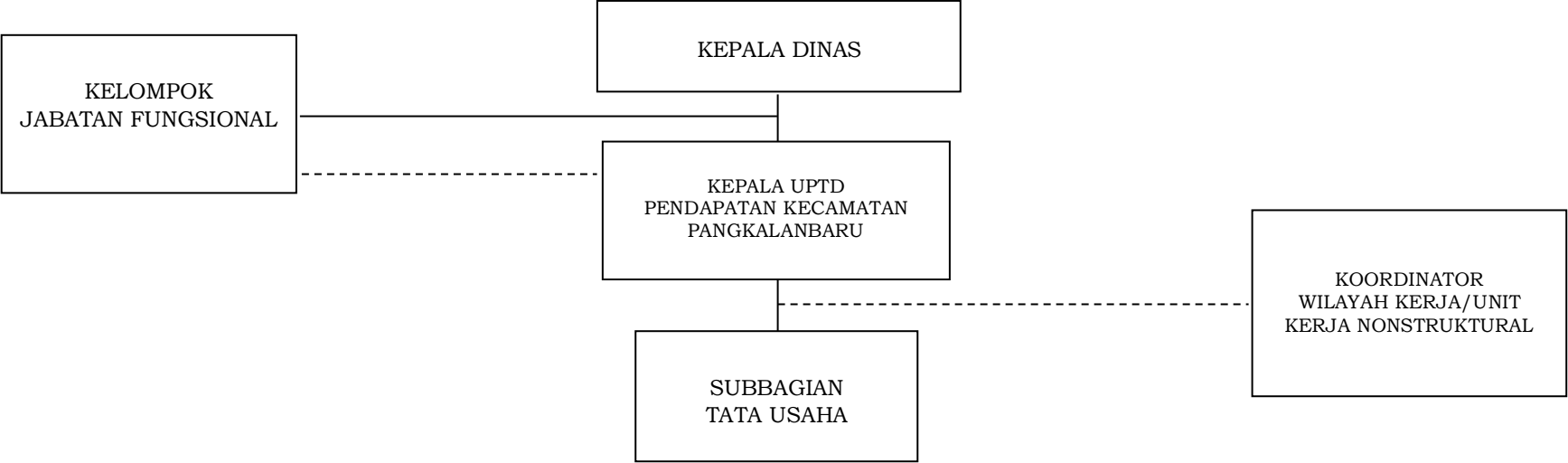
Keterangan :
—— garis struktural
----- garis fungsional/koordinasi

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd

IBNU SALEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENDAPATAN KECAMATAN PANGKALANBARU PADA BPPRD (KELAS A)



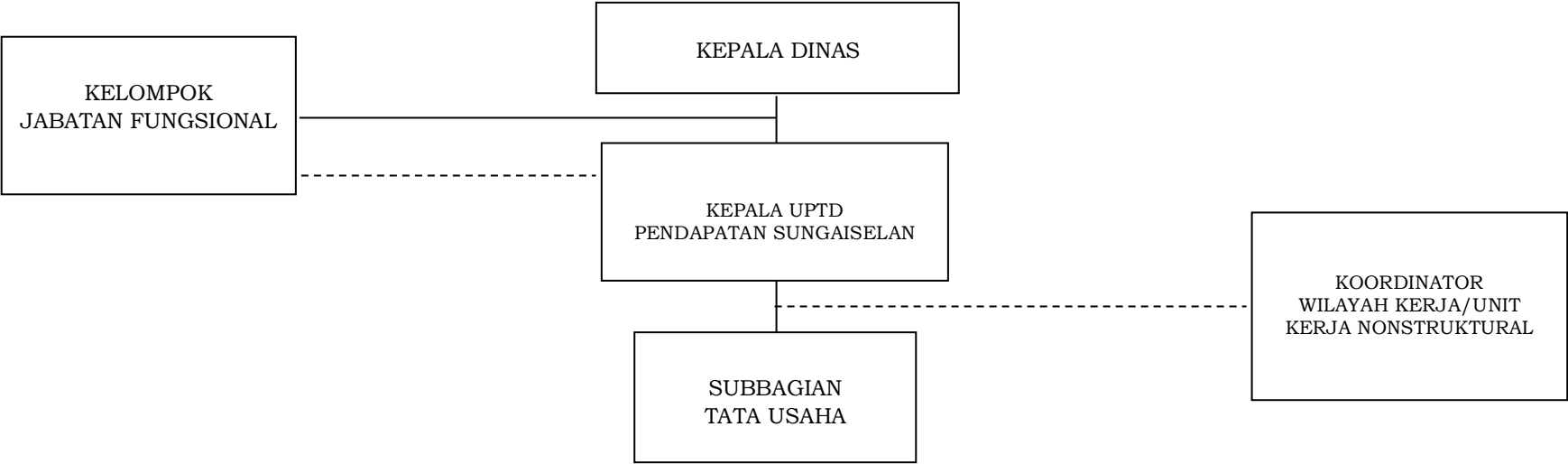
Keterangan :
—— garis struktural
----- garis fungsional/koordinasi

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd

IBNU SALEH

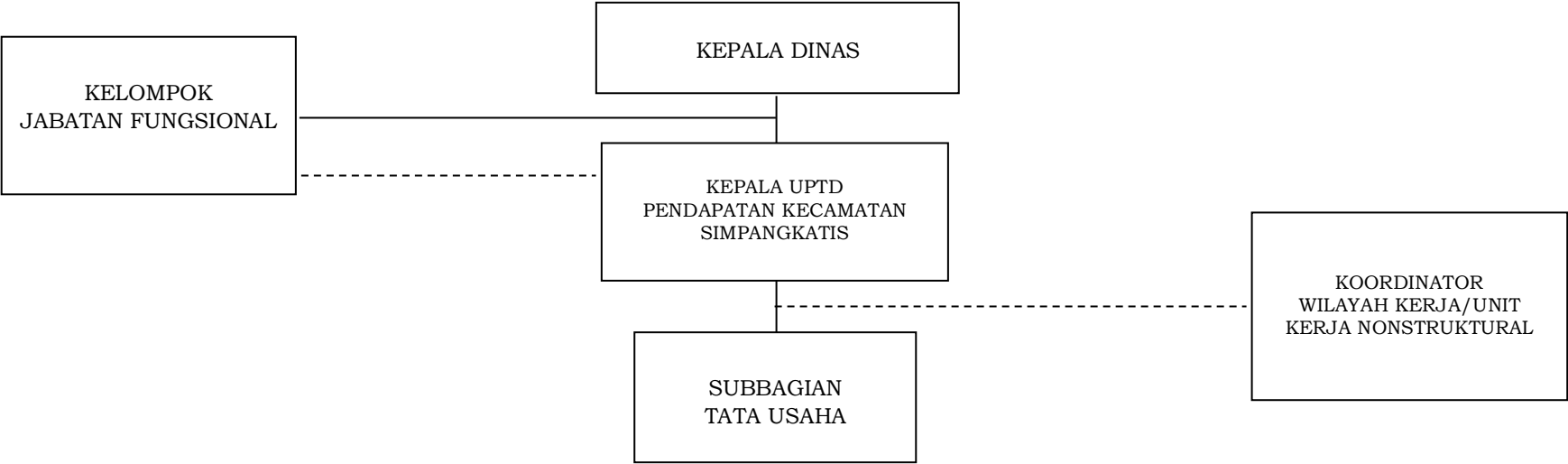
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENDAPATAN KECAMATAN SUNGAISELAN PADA BPPRD (KELAS A)



Keterangan :
—— garis struktural
----- garis fungsional/koordinasi

BUPATI BANGKA TENGAH,
ttd
IBNU SALEH

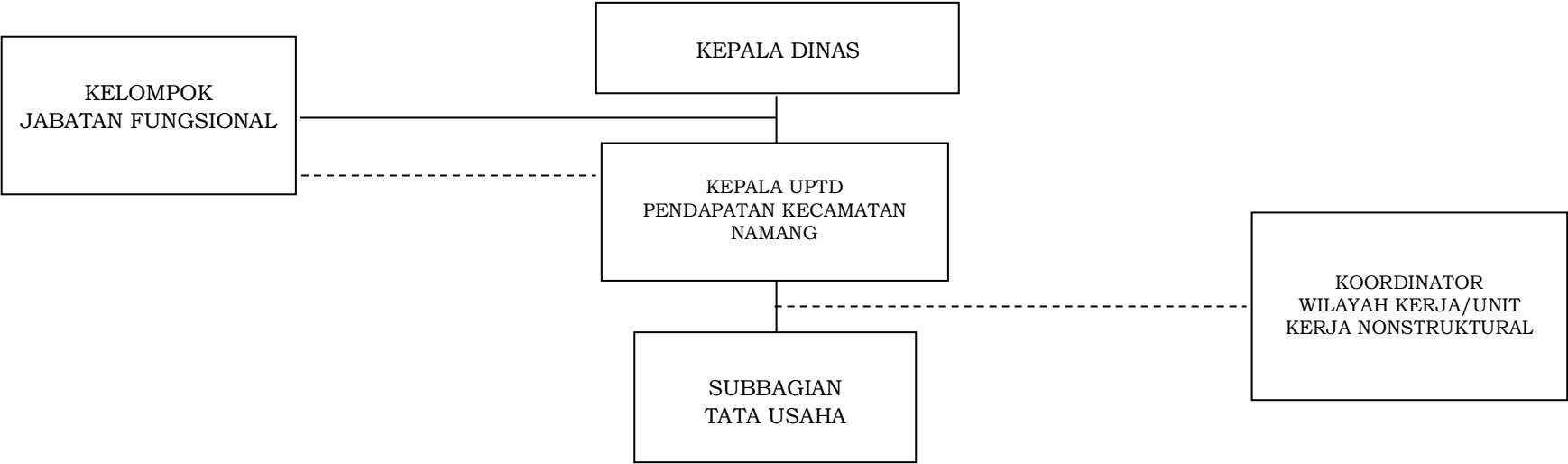
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENDAPATAN KECAMATAN SIMPANGKATIS PADA BPPRD (KELAS A)



Keterangan :
—— garis struktural
----- garis fungsional/koordinasi

BUPATI BANGKA TENGAH,
ttd
IBNU SALEH

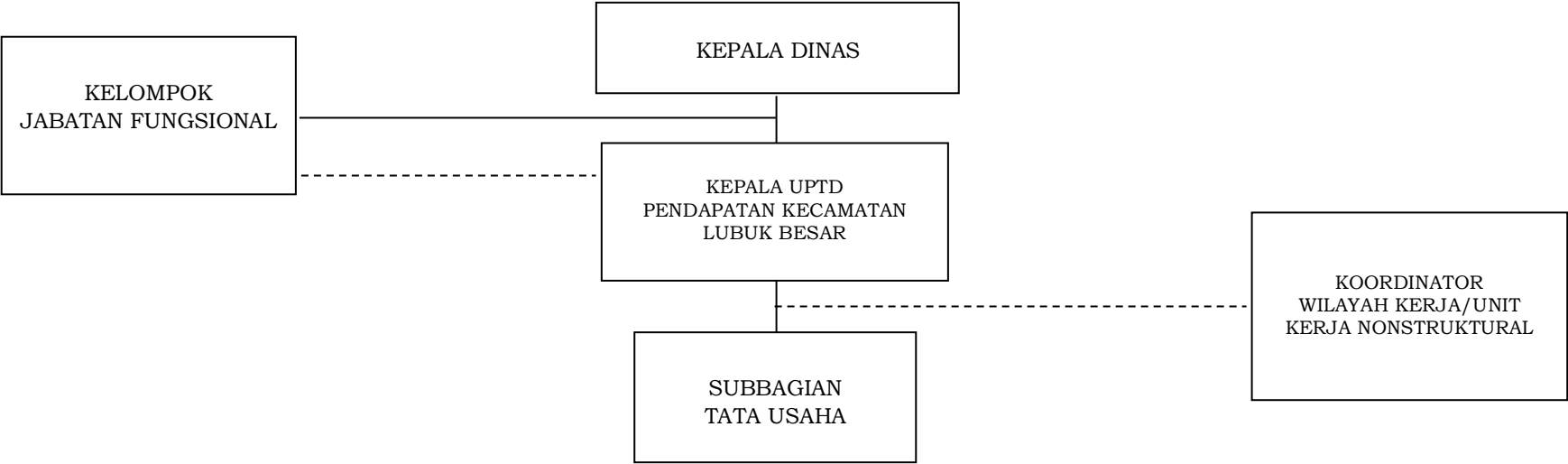
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENDAPATAN KECAMATAN NAMANG PADA BPPRD (KELAS A)



Keterangan :
—— garis struktural
----- garis fungsional/koordinasi

BUPATI BANGKA TENGAH,
ttd
IBNU SALEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENDAPATAN KECAMATAN LUBUK BESAR PADA BPPRD (KELAS A)



Keterangan :
—— garis struktural
----- garis fungsional/koordinasi

BUPATI BANGKA TENGAH,
ttd
IBNU SALEH